



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat pada Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPKP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan serta pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana.
- (2) DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DPKP yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPKP terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- b. Bidang Pencegahan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan:
 - 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pemadam dan Investigasi; dan
 - 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - d. Bidang Sarana Prasarana:
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Pengolah Data.
 - e. Unit Pelaksanan Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPKP.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPKP.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 serta huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPKP.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi DPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu DPKP

Pasal 5

- (1) DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pencegahan serta pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana.
- (2) DPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi DPKP;
 - e. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan DPKP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DPKP;
 - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perelengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DPKP; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPKP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan DPKP;
 - b. memantau pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DPKP sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DPKP;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPKP dan Perangkat Daerah terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas DPKP;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan DPKP dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan DPKP; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DPKP sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. melaksanakan dan menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan DPKP;
- g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i. menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja dinas serta daftar kebutuhan pegawai di lingkungan DPKP;
- j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), memfasilitasi kenaikan pangkat pegawai, memfasilitasi kenaikan gaji berkala, cuti, dan presensi pegawai;
- l. melaksanakan dan menyiapkan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan DPKP;
- m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPKP;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan DPKP beserta dokumen penunjangnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit kerja di lingkungan DPKP;
- f. menyusun Profil DPKP berdasarkan masukan Unit Kerja di Lingkungan DPKP;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aest dan akuntansi keuangan DPKP;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana barang Unit Kerja;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun laporan program, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPKP secara berkala;
- l. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal DPKP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit Kerja di lingkungan DPKP; dan
- m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DPKP; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. pengoordinasian kegiatan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - e. pengkajian pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) atau Relawan Kebakaran (Redkar);
 - g. penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPKP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - e. mengkaji risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - f. mengkaji pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. membentuk dan meningkatkan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) atau Relawan Kebakaran (Redkar);

- h. menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala DPKP sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan inspeksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, kesiapsiagaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah;
 - g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - h. melaksanakan investigasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait pasca kebakaran termasuk kerugian material dan inmaterial;
 - i. menyusun peta lokasi rawan bencana kebakaran yang ada di wilayah Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen secara mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur;
 - d. melakukan perencanaan kebijakan, analisis dan kajian kebutuhan, serta perencanaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran/Relawan Kebakaran (Balakar/ Redkar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- f. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran/Relawan Kebakaran (Balakar/Redkar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPKP yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - c. pengoordinasian kegiatan pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;

- d. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - e. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - f. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPKP terkait dengan tugas dan fungsinya,
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta penyelamatan dan evakuasi;
 - e. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - f. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- h. mengolah dan menyajikan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala DPKP sesuai dengan bidangnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang pengendalian operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran; dan
 - c. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemadaman dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang pemadaman dan investigasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;

- b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten; dan
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang penyelamatan dan evakuasi bencana pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten.

Bagian Kelima Bidang Sarana Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi sarana prasarana, sistem informasi, pengolahan data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- b. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang sarana prasarana serta sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana serta sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi di bidang sarana prasarana serta sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan di bidang sarana prasarana serta sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - e. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri (APD) petugas;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - g. mengolah dan menyajikan data serta laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri (APD) petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - j. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana prasarana serta sistem informasi kebakaran dan penyelamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang pengadaan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, inventarisasi, standarisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan sarana prasarana, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri (APD) petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi pemerintah kabupaten dan kelompok masyarakat dan dunia usaha; dan
 - c. melakukan fasilitasi pemenuhan, pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri (APD) petugas kepada pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, verifikasi, inventarisasi, standardisasi, pengusulan rencana kebijakan/strategi pemenuhan, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri (APD) petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat dan dunia usaha; dan

- c. melakukan peningkatan kapasitas, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan perawatan Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri (APD) petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 20

- (1) Seksi Informasi dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi dalam bidang sistem informasi, pengolah data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dalam wilayah provinsi dalam pembentukan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan, serta penyediaan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPKP.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas DPKP secara profesional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis kebutuhan, jenis, jenjang dan jumlah personil jabatan fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi DPKP, dilaksanakan oleh DPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPKP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi baik secara vertikal, dan diagonal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Kerja di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan Unit Kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (6) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan pimpinan Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana ayat (5) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Kerja, lintas Unit Kerja dan lintas Perangkat Daerah.

- (9) Ketentuan mengenai tata kerja dan pengelolaan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada proses bisnis, sistem kerja, standar operasional prosedur, tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Pasal 23 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 57 Tahun 2021);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2026

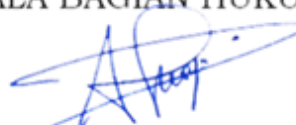
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

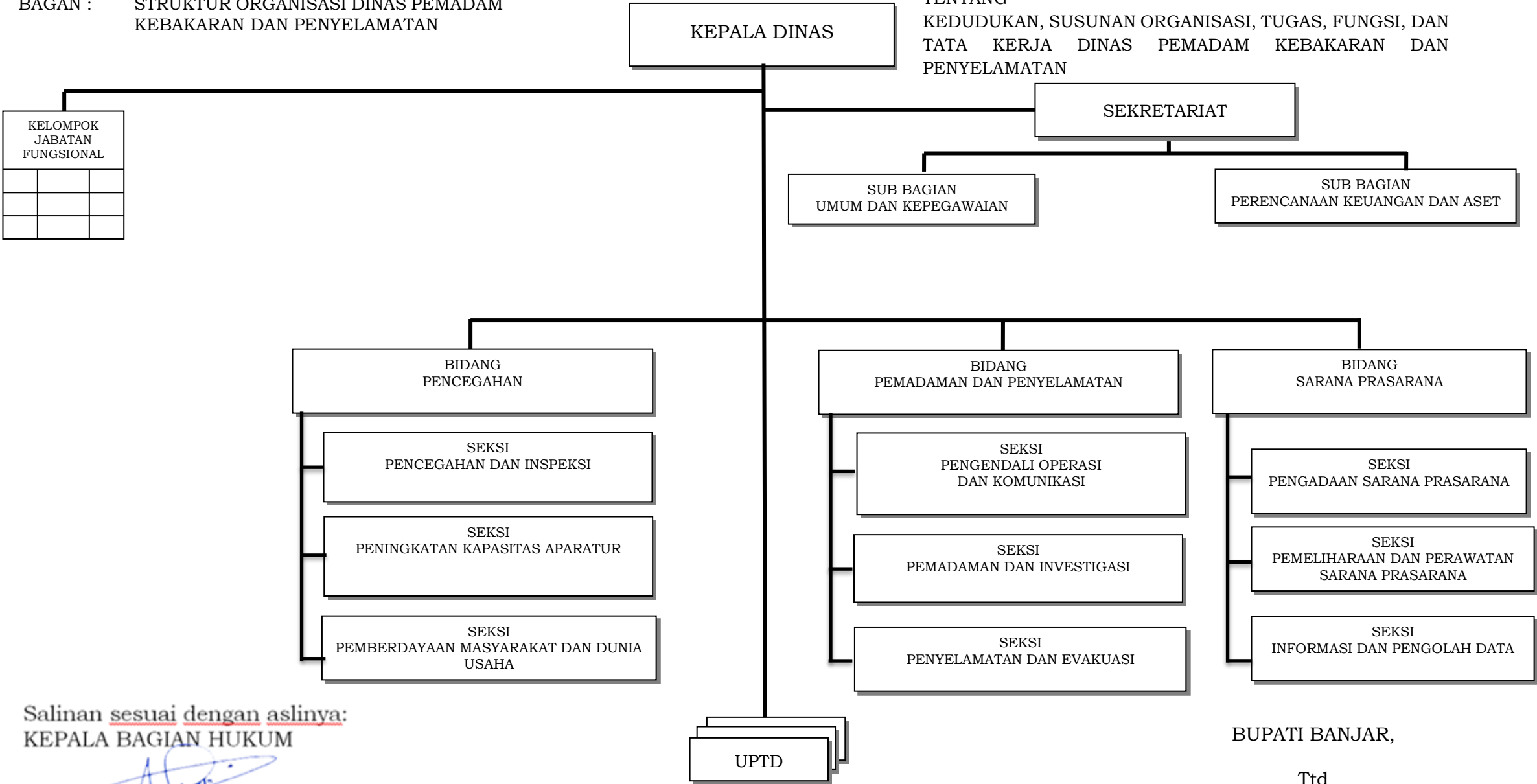
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

BUPATI BANJAR,
Ttd
SAIDI MANSYUR